

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA
PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**

Oleh :

**AFDAL YUNUS
NIM : H. 11.19.127**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Oleh:

AFDAL YUNUS
NIM: H.11.19.127


SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal...18...MARET...2023

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


ILHAM, S.Hi., MH
NIDN: 0924098401


YETIS. HASAN, SH., MH
NIDN: 0906118803

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Oleh:

AFDAL YUNUS
NIM: H.11.19.127

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal....11....Maret...2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Saharuddin, SH.,MH	Ketua	(.....)
2. Suardi Rais, SH.,MH	Anggota	(.....)
3. Vicky Ibrahim, SH.,MH	Anggota	(.....)
4. Ilham, S.Hi.,MH	Anggota	(.....)
5. Yeti S.Hasan, SH.,MH	Anggota	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


DR. R. SMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afdal Yunus
Nim : H.11.19.127
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul : **“PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Maret 2023
Yang membuat pernyataan



AFDAL YUNUS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Penulis, sehingga dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”** Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada :


1. Kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda Yunus Taha dan ibunda Almarhumah Sumiati Adam. yang selama ini membesarkan dan mendidik penulis sehingga bisa sampai pada tahapan ini.
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar,SE.,M.AK, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke,M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Saharudin,SH.,MH selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Suardi Rais,SH.,MH selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Jufri,SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling,S.HI.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
9. Bapak Ilham,SHI.,MH Selaku Pembimbing I pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
10. Ibu Yeti S. Hasan,SH.,MH Selaku Pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
11. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang diberikan dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin

Gorontalo, Maret 2023

Penulis



AFDAL YUNUS

NIM. : H.11.19.127

ABSTRAK

AFDAL YUNUS. H1119127. PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI LINGKUNGAN POLSEK KWANDANG, KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk (1) : Untuk mengetahui Upaya Penyelesaian pihak kepolisian Polsek Kwandang dalam menangani Pelaksanaan Restorative Justice pada Tindak Penganiayaan. (2) Untuk Mengetahui faktor apa yang menghambat Pelaksanaan Restorative Justice pada perkara tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Polsek Kwandang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Metode deskripsi kualitatif merupakan cara menggambarkan hasil penelitian apa saja yang ditemukan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Upaya penyelesaian kepolisian dalam kasus Penganiayaan dengan penegakan prinsip secara Restorative Justice dimana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya akan dipertemukan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (2) Faktor penyebab sehingga terjadinya tindak Penganiayaan disebabkan karena Faktor internal dan Faktor eksternal. Faktor internal muncul dari dalam diri pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut seperti (sakit hati dan hinaan oleh si pelaku terhadap korban), sedangkan faktor eksternal muncul berasal dari luar diri pelaku dikarenakan oleh (faktor sosial, ekonomi dan budaya). Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan : (1) upaya hukum melalui prinsip *Restorative Justice* bisa terus di terapkan secara optimal pada penyelesaian tindak pidana Penganiayaan dimana kasusnya tidak memiliki dampak yang terlalu besar kepada korban tindak pidana tersebut. (2) Aparat penegak hukum dalam lingkup Kepolisian, hendaknya rutin melakukan Edukasi kepada masyarakat yang terlibat perkara hukum pidana untuk tahu adanya upaya hukum lain di luar Pengadilan seperti prinsip *Restorative Justice* yang dampaknya sangat baik untuk keadilan korban, dimana dengan langkah ini peneliti meyakini akan lebih mempermudah pihak kepolisian untuk dapat menerapkan prinsip *Restorative Justice* pada kemudian hari.

Kata kunci: tindak pidana, penganiayaan, PERKAP No. 8 Tahun 2021

ABSTRACT

AFDAL YUNUS. H1119127. THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE CASE OF PERSECUTION CRIMINAL ACTS IN THE KWANDANG SECTOR POLICE IN THE NORTH GORONTALO DISTRICT

This research aims to (1) find out the settlement efforts of the Kwandang Sector Police in handling the implementation of restorative justice for persecution criminal acts. (2) To find out what factors that hinder the implementation of restorative justice for persecution criminal acts in the Kwandang Sector Police. This research uses empirical legal research methods with a descriptive-qualitative approach. The descriptive-qualitative method is a way of describing what research results are found. The results of this research indicate that: (1) Police settlement efforts in persecution cases by upholding the principle of restorative justice by involving the perpetrator, victim, perpetrator's family, victim's family, community leaders, and so on will be brought together to jointly seek a fair settlement through peace by emphasizing the selection of a return to the original state. (2) Factors causing the occurrence of persecution are caused by internal and external factors. Internal factors arise from within the perpetrator such as (hurt and insult by the perpetrator against the victim), while external factors arise from outside the perpetrator due to social, economic, and cultural factors. Based on the results of this research, it is recommended that (1) legal efforts through the principle of restorative justice can continue to be applied optimally in the settlement of the persecution criminal acts where the case does not have too much impact on the victim, and (2) law enforcement officials within the jurisdiction of the police should educate the public involved in criminal law cases to know that there are routinely other legal efforts outside the Court such as the principle of restorative justice which has a very good impact on victim justice. Through that step, the researcher believes that it will make it easier for the police to be able to implement the principles of restorative justice in the future.

Keywords: criminal act, persecution, PERKAP No. 8 of 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tindak Pidana	7
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	7
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	12
2.2 Restorative Jusrice	17
2.3 Tindak Pidana Kekerasan Dan Tindak Pidana Penganiayaan	22
2.4 Kerangka pikir	29
2.5 Defini Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penitian	31
3.2 Objek Penelitian.....	31
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	31
3.4 Sumber Data	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33

3.6 Populasi Dan Sampel	33
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	34
4.1 Sejarah Singkat Polsek Kwandang	34
4.2 Pelaksanaan Restorative Justice Pada Perkara Penganiayaan Di Wilayah Polsek Kwandang.....	35
4.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan Restorative Justice Pada Kepolisian Kwangang.....	42
BAB V PENUTUP	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal sehat dan pikiran yang berbudi luhur. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat tentu saja manusia melakukan hubungan sosial untuk menjalani kesehariannya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu akan membutuhkan manusia lain.¹ Kejahatan merupakan salah satu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus (Glenda, 2018:55). Salah satu perbuatan pidana yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Menurut Lamintang terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Pada unsur subjektif yaitu Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain, merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Pada unsur objektif tindak pidana adalah sifat melanggar hukum atau

¹Ahmad Tabi'in., (2017). Menumbuhkan sikap peduli pada anak melalui interaksi kegiatan sosial. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*.

wederrechtelijkheid, kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Unsur-unsur tersebut haruslah terpenuhi untuk bisa dilakukan pemidanaan. Kitab Undang- undang hukum pidana telah mengatur perbuatan pidana yang dimana dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan (diatur dalam buku kedua) dan pelanggaran (diatur dalam buku ketiga).

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya (Sidabutar & Suhatrizal, 2018:22). Penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang salah satunya permasalahan pada penganiayaan biasa berada pada kewenangan negara. Kemudian muncul beberapa pemikiran bahwa hukum pidana dalam upaya penindakan kejahatan pidana dirasa tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem peradilan pidana. Mengingat hukum bukan hanya tentang prosedur formal saja. Seiring dengan berjalannya waktu kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme *restorative justice*. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu (Hartono, 2020: 287).

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam

upaya penyelesaian perkara tindak pidana, yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis akan tetapi pandangan ini dalam kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai Negara salah satunya di Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang beradab perlu menjalankan fungsi hukumnya secara bermartabat (Erwin, 2012:132).

Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor atau biasa disebut dengan Polsek yang kedudukannya sebagai ujung tombak personal kepolisian. Dan juga pelaksana kegiatan pada tingkat wilayah yang pelaksanaannya lebih intensif. Polsek memiliki tugas preventif karena dikarenakan penugasan terhadap tugasnya dinilai lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana, dan saat diartikan lebih meluas lagi, tugasnya mencakup banyak hal dan meluas ketika diartikan polisi dapat melakukan apa saja selagi dapat mengamankan dan memelihara wilayah tersebut dari para oknum yang melakukan pelanggaran hukum.

Pertumbuhan angka kriminalitas yang terjadi di wilayah Indonesia menandakan fenomena yang meningkat secara kualitas ataupun kuantitasnya. Banyaknya kejahatan yang semakin tinggi dan pesatnya informasi teknologi, maka pelanggaran hukum dalam dunia kejahatan semakin meningkat.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian mendalam. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan warga.

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Mr. Tirtaamidjaja, membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.”²

²Gunarto dkk, 2020, ISSN.2720-913XProsiding (KIMU) 4 Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula Semarang.

Di Gorontalo Utara khususnya di Kecamatan Kwandang terdapat Kepolisian Sektor Kwandang yang membawahi 4 Kecamatan. Berdasarkan data empirik di Kepolisian Sektor (polsek)Kwandang yang berhasil dihimpun terdapat beberapa kasus tindak pidana yang diproses oleh penegak hukum. Ada beberapa kasus yang ditangani oleh kepolisian dari tahun 2019 sampai tahun 2021, terdapat beberapa kasus penganiayaan yaitu diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan ada juga yang diproses sampai tahapan melalui peradilan.³

Salah satu contoh Penganiayaan tersebut yang terjadi di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaporkan di kepolisian sektor Kwandang, dimana seorang terlapor adalah seorang ibu rumah tangga dan pelapor juga yang merupakan ibu rumah tangga, yang merupakan tetangga dari si pelapor, Berdasarkan laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Bahwa terjadinya tindak Pidana Penganiayaan tersebut dilatar belakangi oleh ketersinggungan dari seorang Terlapor.

Pada situasi ini , peran Polri khusus Kepolisian Sektor Kwandang, diharapkan pihak yang mampu menumbuhkan peningkatan pelayanan dan pengayoman untuk meningkatkan pelayanan bagi warga masyarakat. Meskipun dalam hal penanggulangan kriminalitas ini pada intinya terletak pada masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi koordinasi, pimpinan dan penyelesaian tetap menjadi tanggung jawab aparat kepolisian

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Perkara Tindak**

³Hasil Wawancara Polsek Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Pidana Penganiayaan” (Studi Kasus : Kepolisian Sektor Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Kwandang?
2. Faktor apa yang menghambat Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Kwandang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Kwandang
2. Untuk Mengetahui Faktor yang menghambat Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Kwandang.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pasti memiliki manfaat yang ingin dicapai.

Oleh sebab itu, Adapun manfaat yang hendak dicapai ialah sebagai berikut ini:

1. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa dan pelajar untuk menambah wawasan pengetahuan tentang Perkara Tindak Pidana Penganiayaan .
2. Dapat memberikan sumbangsi gagasan/solusi dalam menangani pencegahan terhadap tindak pidana penganiayaan oleh kepolisian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*Strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.⁴

Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de wekelijkheid*”, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁵

Oleh karena pembentuk Undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan kata *strafbaar feit* maka timbullah berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* (tindak pidana).

1) Menurut Hazewinkel-Suringa,

⁴ P.A.F. Lamintang, 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, hlm.181

⁵ Ibid.

“misalnya mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* (tindak pidana) sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.⁶

- 2) Menurut Profesor Van Hamel *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sebagai serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

- 3) Menurut Profesor Pompe,

“Tindak Pidana (*strafbaar feit*) Secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terjaminnya kepentingan umum.”⁷

- 4) Profesor Van Hattum,

”Tindak Pidana adalah sesuatu tindakan yang tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut, kata *strafbaar feit* (tindak pidana) mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga dalam pembentukan Undang-undang Hukum Pidana haruslah diartikan sebagai tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu yang membuat seseorang menjadi dapat dihukum.”⁸

- 5) Profesor Simons,

Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁹

- 6) Menurut E. Utrech,

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

“Tindak Pidana (*strafbaar feit*) dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.”¹⁰

Kemudian dari segi lain diketahui pengertian delik berasal dari bahasa Latin *delictum* dan *delicta*, sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun alasan penggunaan istilah delik, karena:

- a. Istilah tersebut singkat;
- b. Istilah tersebut dikenal oleh seluruh dunia, jadi bersifat universal;
- c. Istilah delik dapat memenuhi keperluan pembedaan badan, badan hukum, organisasi, sesuai dengan perkembangan Hukum Pidana di seluruh dunia. Kemungkinan badan dan badan hukum kelak akan diancam pidana, jikalau dianggap mewujudkan delik tertentu yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹¹

Selanjutnya istilah delik sebagai perbuatan hukum pidana berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu barang siapa melanggar larangan tersebut atau perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada sesuatu perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

¹⁰ Ibid.

¹¹ Andi Zainal Abidin Farid, 2007. Hukum Pidana I, Sinar Grafika : Jakarta, hlm.246

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang telah menimbulkan kejadian itu.¹²

Mengenai istilah tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, dan pelaku dimaksud dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana. Alasan karena istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Tindak Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia.¹³

Sungguhpun demikian beliau mengaku sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoretis. Hal mana akan segera kita sadari apabila kita melihat ke dalam Undang-undang Hukum Pidana, didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar Tindak Pidana yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari Tindak Pidana memiliki sifat umum sebagai Tindak Pidana yakni bersifat melanggar hukum, yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja

Secara teoritis, istilah tindak pidana biasa juga disebut peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dipidana serta delik sebagai perbuatan salah atau melanggar hukum yang dapat dipidana dan perbuatan mana dilakukan oleh orang (manusia dan korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

¹² P.A.F. Lamintang, Loc.Cit., 187

¹³ Ibid., 193

Selanjutnya istilah peristiwa pidana diartikan sebagai suatu rangkaian peristiwa atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman.

Para penulis lama seperti Profesor van Hamel telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat. Sedangkan, Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Sunggupun demikian beliaupun mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis.¹⁴

Hal mana yang akan segera kita sadari apabila kita melihat kedalam kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *strafbare feiten*, yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari *strafbare feiten* tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu *strafbaar feit*, yakni bersifat melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.¹⁵

¹⁴ Ibid., 186

¹⁵ Ibid

2.2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu. Menurut system KUHP, tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

1. Kejahatan

Terkait dengan pengertian kejahatan, kejahatan bisa di defenesikan dari dua sudut pandang, yakni :¹⁶

“Kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, pertama dari sudut pandang hukum (yuridis) yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime from the legal*), dan sudut pandang yang kedua adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang lebih lazim disebut secara sosiologis (*a crime from the social*).”

Definisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum atau secara yuridis menganggap bahwa bagaimanapun jeleknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sepanjang perbuatan tersebut tidak dilarang dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam buku ke-II KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan.

¹⁶ A.S. Alam (1992:2)

“Kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan, adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.”¹⁷

Selanjutnya Moeliono merumuskan kejahatan sebagai berikut :¹⁸

“Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.”

Dalam pengertian yuridis kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.

2. Pelanggaran

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti bertubrukan, bertumbukan, serang-menyerang, dan bertentangan. “Pelanggaran” artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtrdingen*). Alasan pembedaan antara kejahatan dan

¹⁷ Mansour, Fakh. 2016. *Analisis gender & Transformasi sosial*. Cetakan ke-15, Yogyakarta : INSISTPress.

¹⁸ Ibid

pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:¹⁹

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas antara kejahatan dan pelanggaran. Keduanya merupakan tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah yang harus dipandang sebagai

¹⁹ Amir Ilyas, 2012. Asas-asas hukum pidana. Rangkang Education. Yogyakarta, hlm. 29

pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dari pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan, bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetsdelict*). Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas daripada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana. Tidak perlu membaca undang-undang tiap-tiap orang, bahkan seorang sederhana yang asal dari gunung sekalipun mudah dapat merasakan bahwa membunuh, mencuri, menggelapkan, menipu, menganiaya, berzinah, memperkosa perempuan, merampok dan sebagainya itu (ini semua kejahatan) perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Sebaliknya delik undang-undang (pelanggaran) ini adalah merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang kecil-kecil seperti minta-minta di jalan umum, mengadu ayam tanpa izin, kentara mabuk di jalan umum, berjalan di kanan jalan, memberhentikan kendaraan di tikungan jalan dan sebagainya, ancaman pidananya pun lebih ringan daripada kejahatan-kejahatan.²⁰

²⁰ R. Soesilo, 1979. Pokok-Pokok Hukum Pidana : Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, hlm.19

A.S. Alam dan Amir Ilyas menyebutkan bahwa Pelanggaran merupakan semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku III (Ke- tiga) KUHP, seperti saksi di persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang pidana.
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.

Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan dan atau telah ada Undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan sifat yang melawan hukum, namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam perundang-undangan.

Adapun alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui

dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan (*in abstracto*) saja.

2.2. Restorative Justice

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang berkerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restorative justice* antara lain adalah:³⁸

1. Identifikasi korban
2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi
3. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya
4. Tidak ada paksaan pada pelaku

Terkait dengan hal tersebut, Mackay merumuskan sejumlah prinsip yang harus ditaati dalam penyelenggaraan program yang meliputi prinsip yang melekat pada para pihak yang berkepentingan, masyarakat lokal, aparat, sistem peradilan, serta lembaga yang menjalankan konsep keadilan restoratif. Inti dari prinsip yang melekat pada pihak tersebut adalah:

1. *Voluntary participation and informed consent*

Prinsip ini pada dasarnya mensyaratkan adanya unsur kerelaan dari semua pihak untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari suatu sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini penting karena atas landasan prinsip inilah yang menjadi pembeda dengan sistem peradilan pidana konvensional dimana unsur paksaan merupakan pangkal dari upaya penegakan hukum. Para pihak diminta untuk menjaga kerahasiaan apabila di dalam proses yang terjadi terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau nama baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perkara.

2. *Non discrimination, irrespective of the nature of the case*

Prinsip non diskriminasi harus diterjemahkan bahwa prinsip equality before the law merupakan prinsip yang menjadi fondasi baik dalam sistem

peradilan pidana konvensional, maupun dalam konsep keadilan restoratif. Kekhawatiran akan terjadinya diskriminasi dalam proses ini mengemukakan manakala perspektif paternalistik masyarakat mewarnai proses penanganan tindak pidana dalam masyarakat utamanya masyarakat adat.

3. *Accessibility to relevant helping agencies (including restorative practice agencies)*

Pendekatan keadilan restoratif sangat membuka peluang bagi penggunaan berbagai upaya positif sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan, asas-asas umum dalam hukum dan hak asasi manusia untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Apabila para pihak yang terlibat dalam proses tersebut merasa dibutuhkan suatu lembaga lain untuk membantu pencapaian suatu hasil penyelesaian perkara pidana, maka dalam prinsip ini hendaknya akses lembaga terkait untuk berpartisipasi dibuka seluas-luasnya.

4. *Protection of vulnerable parties in process*

Dalam proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan Restoratif tentunya ada kemungkinan menemukan kendala. Dibutuhkan upaya khusus untuk menempatkan setiap pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara dalam posisi yang sama atau sejajar. Asas non diskriminasi harus dijunjung tinggi, sehingga para pihak dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses yang berjalan. Bagi para pihak yang terkait yang memerlukan bantuan atau pendampingan dapat

diberikan bantuan berupa alat khusus atau pendampingan khusus agar dapat membantu mereka menjalankan hak dan kewajibannya serta peranannya dalam proses yang berjalan.

5. *Maintaining accesbility to conventional methods of dispute/case resolution (including court)*

Pilihan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi bingkai bagi pekerjaanya sistem peradilan pidana konvensional. Pada dasarnya proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu proses dalam rangka mencari bentuk terbaik dari suatu penyelesaian atas sengketa yang terjadi dalam masyarakat, apabila dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat atau dengan melibatkan sistem peradilan pidana.

6. *Privilege should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualification)*

7. *Civil right and dignity of individual should be respected*

Terdapat kendala administratif dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana dilakukan di luar pengadilan. Hal itu tentunya berkaitan dengan hal-hal tehknis, dimana dibutuhkan izin dari peradilan untuk melaksanakan suatu hal seperti membuka surat yang bersifat rahasia. Dalam penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sifat kerahasiaan mungkin menjadi relatif, tergantung kepada para pihak yang terkait dan berkepentingan.

8. *Personal safety to be protected*

Di samping perlindungan atas kebebasan pribadi, perlindungan atas rasa aman menjadi prasyarat dalam pendekatan keadilan restoratif. Perlindungan keamanan dari berbagai pihak yang menjadi bagian dari proses yang berjalan, menjadi bagian yang menentukan apakah proses itu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Segala persyaratan akan menjadi percuma bila tidak adanya perlindungan keamanan dari para pihak.

Ada 5 (lima) prinsip dalam pelaksanaan restorative justice, yaitu:

- 1) *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini.
- 2) *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.
- 3) *Restorative justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
- 4) *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak

pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.

- 5) Restorative justice memberikan kekuatan pada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya, dan bukan bersumber dari diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

2.3 Tindak Pidana Kekerasan dan Tindak Pidana Penganiyaan

1) Tindak Pidana Kekerasan

(1) Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Apabila dilihat dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: “bersifat keras; perilaku seseorang atau kelompok orang yang mengakibatkan cedera atau matinya orang lain atau mengakibatkan kerusakan fisik atau barang orang lain; atau bias disebut sebagai paksaan.”²¹

²¹ kbbi.eb.id, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul. 08.50 WITA.

Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa:

“Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah : membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).”²²

Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.²³

Tindak pidana kekerasan menurut ahli kriminologi yang dikemukakan oleh Stephen Schafer adalah “kejahatan kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan.”²⁴

²² R. Susilo, 1995, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm.98.

²³ Ibid.

²⁴ Mulyana W. Kusuma, 1984, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, hlm.24.

(2) Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan

Mengenai kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus di dalam KUHP, melainkan terpisah-pisah dalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)
2. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
3. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP)
4. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP)
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP)

(2) Pengertian Penganiayaan

Di dalam KUHP, penganiayaan merupakan istilah yang dipakai untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun, Undang-Undang tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan penganiayaan yaitu “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.”²⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti penganiayaan adalah: “perlakuan yang sewenang-wenang.” Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang menyangkut

²⁵ R. Susilo, *op.cit.*, hlm. 245.

“perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan “penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.”²⁶

Pada dasarnya pengertian penganiayaan memang tidak dimuat dalam KUHP, namun ada beberapa penjelasan yang dapat dijadikan acuan untuk memahami apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu dari segi tata bahasa dan pendapat para ahli.

Pengertian menurut Tata Bahasa

Penganiayaan berasal dari kata “aniaya”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “aniaya” diartikan sebagai perbuatan bengis (seperti penyiksaan, penindasan), sedangkan makna penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).²⁷

Pengertian menurut Para Ahli

Menurut M. H. Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah:

Dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.²⁸

Menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah:

²⁶ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

²⁷ kbbi.web.id, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016, pukul 09.19 WITA.

²⁸ Leden Marpaung, *op.cit.*, hlm.5.

Memberikan perasaan tidak enak kepada seseorang seperti mendorong hingga terjatuh, memberikan rasa sakit seperti menyubit atau memukul, membuat luka misalnya mengiris atau menusuk dengan pisau, dan merusak kesehatan seperti membiarkan orang sakit. Semuanya itu harus dilakukan dengan *sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan*.²⁹

2). Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX Buku ke II Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, yang kemudian dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu:³⁰

i. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

Pasal 351 KUHP, merumuskan:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp4.500,-.
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya limatahun.
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuhtahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengansengaja.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapatdihukum.³¹

ii. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Pasal 352 KUHP, merumuskan:

²⁹ R. Susilo, *Loc.cit.*

³⁰ R. Susilo, *op.cit.*, hlm. 244-247.

³¹ Pasal 351 KUHP

1. Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- . Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
2. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.³²

iii. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 KUHP, merumuskan:

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si terdakwa dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.³³

iv. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Pasal 354 KUHP, merumuskan:

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si terdakwa dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.³⁴

³²Pasal 352 KUHP

³³Pasal 353 KUHP

³⁴Pasal 354 KUHP

- v. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)
Pasal 355 KUHP, merumuskan:
 - 1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
 - 2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belastahun.³⁵
- vi. Penganiayaan Terhadap Orang-orang yang Berkualitas Tertentu
(Pasal 356 KUHP)

Pasal 356 KUHP, merumuskan:

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya:

Ke-1 juga sitersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.


Ke-2 jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.

Ke-3 jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatanorang.³⁶

³⁵Pasal 355 KUHP

³⁶Pasal 356 KUHP

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Oprasional

1. Pelaksanaan
2. *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
4. Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*FieldResearch*) yaitu mendeskripsikan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Empiris.

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah “ membahas peran kepolisian dalam penegakan tindak pidana penganiayaan di wilayah Polsek Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian maka informasi yang utama yang perlu diketahui adalah lokasi dari tempat penelitian. Hal ini lebih memudahkan peneliti sekaligus pelaksanaan penelitian yang makin terarah pada sasaran yang tercapai.

Terkait dengan lokasi penelitian, peneliti memilih di Kepolisian Sektor (POLSEK) Kwandang. Lokasi penelitian ini berkedudukan di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Adapun alasan mengapa dipilihnya lokasi penelitian tersebut, ini dikarenakan hasil observasi awal peneliti dimana pada tempat penelitian ini terindikasi adanya beberapa masalah tersebut.

Waktu pelaksanaan penelitian yaitu selama 3 (tiga) bulan

3.4 Sumber Data

Dalam Penelitian Empiris adapun yang menjadi sumber data utamanya adalah pengamatan awal (*observation*) langsung ke lokasi penelitian. Selanjutnya ditambah dengan data-data pendukung lainnya yang berasal dari dokumentasi.

Agar lebih jelasnya peneliti mengambil data penelitian ini dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, antara lain:

1. Data Primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alamat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data primernya yaitu data dari informan di Kepolisian Sektor Kwandang.
2. Data Sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Adapun data sekundernya yaitu dari berbagai literatur-literatur pendukung sebagai keterangan hasil penelitian, laporan serta dokumen lainnya.

3.5 Teknik pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung atas objek yang diteliti untuk memperoleh gambaran mengenai masalah yang dihadapi pihak Peneliti.
2. Wawancara, teknik ini digunakan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang termasuk dalam daftar informan diatas.
3. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini

3.6 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu polisi yang bertugas di Polsek Kwandang , Pelaku dan Korban.

2. Sampel

Yang menjadi sampel dalam Penelitian ini ialah berjumlah 5 orang.

Jumlah sampel dapat dilihat pada kolom di bawah.

POLISI	3 Orang
PELAKU	1 Orang
KORBAN	1 Orang
TOTAL	5 Orang

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Polsek Kwandang


Polsek Kwandang atau biasa yang disebut dengan Kepolisian Sektor Kwandang terletak di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, yang membawahi 18 Desa. Yaitu;

1. Desa Pontolo Atas
2. Desa Pontolo
3. Desa Botuwombato
4. Desa Molingkapoto
5. Desa Molingkapoto Selatan
6. Desa Botungobungo
7. Desa Mootinelo
8. Desa Leboto
9. Desa Ombulodata
10. Desa Alata Karya
11. Desa Bulalo
12. Desa Posso
13. Desa Bualemo
14. Desa Titidu
15. Desa Masuru
16. Desa Moluo

17. Desa Cisadane

18. Desa Katilada.

Struktur Organisasi dari Kepolisian Sektor Kwandang



Sumber Data: Kanit Polsek Kwandang

4.2 Pelaksanaan Restorative Justice pada perkara penganiayaan di Wilayah

Hukum Polsek Kwandang.

Penyelesaian tindak pidana menggunakan prinsip *Restorative Justice* mendapatkan keadilan dalam penerapannya, untuk mencapai keadilan tentu perlu beberapa unsur yang wajib dipenuhi diantaranya harus melibatkan ;

1. Pihak penegak hukum (baik dari kepolisian maupun kejaksaan) sebagai fasilitator
 2. Pelaku dan keluarga pelaku
 3. Korban dan keluarga korban
 4. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan
- Ini merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam proses penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan *Prinsip Restorative justice* untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula agar juga tidak terjadi pembalasan.

Dalam pelaksanaan Restorative Justice Pada tindak Pidana Penganiyaan di Wilayah Polsek Kwandang, Pihak Kepolisian Sektor Kwandang menerangkan bahwa untuk kasus pidana yang diselesaikan Melalui Restorative Justice dari tahun 2020 sampai pada tahun 2022 ada beberapa kasus pidana khususnya Penganiyaan. Kasus Penganiyaan yang diselesaikan melalui Restorative Justice Tahun 2020 sampai 2022 Yaitu.

TAHUN	Jumlah Kasus Yang diselesaikan melalui Jalur <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>
2020	2 Kasus
2021	3 Kasus
2022	2 Kasus
Total	7 Kasus

Dalam proses penerapan prinsip *Restorative Justice* didasarkan pada *Diskresi* dan *Diversi* yang merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana secara Formal untuk diselesaikan melalui Musyawarah Mufakat. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan Musyawarah Mufakat bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Bahkan sejak Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan ditengah masyarakat.

Beardasarkan hasil wawancara dengan Kapolksek kwandang IPDA Ardi Wisnu Pradana mengatakan :

“Upaya awal atau langkah pertama yang dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan perkara tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* yaitu Melihat dan Memastikan terlebih dahulu apakah Kasus Pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukanya Proses *Restorative Justice* atau tidak, Dilihat dari Laporan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) “. ³⁷

Apabila Tindak Pidana Penganiayaan yang dilaporkan memenuhi syarat-syarat untuk dilakukanya penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*, Maka Pihak Kepolisian Sektor Kwandang melakukan Pemanggilan Terhadap Terlapor dan Pelapor, untuk Mengetahui Latar Belakang atau Kronologis kejadian dari kedua pihak tersebut. Selanjutnya melakukan Mediasi Terhadap Terlapor atau Pelapor.

³⁷ Hasil wawancara dengan Kapolsek pada tanggal 16 Januari 2023

Berikut Merupakan Syarat-syarat dari *Restorative Justice*

- a) Tindak Pidana yang baru pertama kali dilakukan
- b) Kerugian dibawah Rp 2,5 juta
- c) Adanya kesepakatan antara Pelapor dan Terlapor
- d) Tindak Pidana hanya diancam dengan Pidana denda atau diancam dengan Pidana Penjara tidak lebih dari 5 Tahun
- e) Terlapor Mengembalikan kerugian Korban
- f) Terlapor mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak Pidana atau Memperbaiki Kerusakan yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana.

Pada tanggal yang sama, penulis melakukan wawancara dengan Sium BRIPKA

Alyusman Maksud Terkait dengan proses *Restorative Justice* mengatakan:

“Apabila Pihak Terlapor dan Pelapor Sepakat untuk menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi tersebut melalui Proses *Restorative Justice*, Maka Langkah selanjutnya yaitu Terlapor dan Pelapor diarahkan atau dibantu Oleh Pihak Kepolisian Membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Damai dan Membuat Surat Permohonan Penghentian Penyidikan. Begitupun dengan Terlapor, harus Membuat Surat Pernyataan Resmi, dengan menandatangani surat Pernyataan diatas meterai dan disaksikan oleh pihak kepolisian maupun keluarga terlapor dan pelapor bahwa untuk kedepanya lagi tidak akan mengulangi perbuatannya. untuk selanjutnya Pernyataan tersebut diberikan kepada Pihak Kepolisian, maupun Keluarga Terlapor dan Keluarga Pelapor untuk menjadi pegangan kedua pihak tersebut”.³⁸

Apabila Terlapor mengulangi perbuatanya, maka pihak Kepolisian Berhak melakukan Penahanan dan melakukan penyelidikan sampai kasus Penganiayaan dilanjutkan sampai keproses persidangan.

³⁸ Hasil wawancara dengan Sium BRIPKA Alyusman pada tanggal 16 Januari 2023

Salah Satu Kasus Penganiayaan dalam Kepolisian Sektor Kwandang yaitu Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Seorang Ibu Rumah Tangga kepada tetangganya yang juga merupakan Ibu Rumah Tangga.

Biodata Terlapor

Nama : Rukiyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tgl Lahir : 1956
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten
Gorontalo Utara.

Biodata Pelapor

Nama : Erni
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tgl Lahir : 1969
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten
Gorontalo Utara.

Biodata Saksi

Nama : Sumiyati

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat tgl Lahir : 19

Agama : Islam

Pekerjaan : IRT

Alamat : Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten

Gorontalo Utara.

Setelah dilakukan wawancara dengan korban atas nama Rukiyah mengatakan terjadinya tindak pidana penganiayaan berawal dari percakapan saksi Sumiyati. Percakapan yang dimaksud sebagai berikut ini :

''Asali Otawamu Ma'o Sumi, Woluo Tawu Obiloli, Wanu Ma Odoi, Ma Nga'ami mola Talio Lio, Olipata Lio Tio Obiloli''.
(Engkau Tahu Sumi, Ada Orang Punya Hutang, Tapi Kalau Sudah Mempunyai Uang, Semuanya Dibeli, Dia Lupa Dia Punya Hutang)³⁹''.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara dengan Unit reskrim AIPDA Nanag

H. Djafar Mamahit mengenai kronologis terjadinya penganiayaan. Nanag H.

Djafar Mamahit menyampaikan:

“Penganiayaan yang terjadi bermula dari Ibu yang Bernama Erni (Pelapor) Bercerita dengan salah satu tetangganya yang bernama Sumiyati (Saksi) Tepat berada disebelah dapur tetangganya Rukiyah (Terlapor) , dimana Menceritakan tentang hutang piutang dengan nada yang sedikit keras kepada Sumiyati (Saksi). Didengar oleh Rukiyah (Terlapor) yang dianggap sindiran padanya, karna pada saat itu Rukiyah (Terlapor) juga memiliki hutang kepada Erni (Pelapor). Karena dikuasai oleh Amarah Spontan Rukiyah (Terlapor) mengambil Sebuah Kayu yang sering digunakan

³⁹ Hasil wawancara dengan terlapor Rukiah pada tanggal 20 Januari 2023

untuk ngulek sambal, Lalu dibawa Menuju Erni (Pelapor), yang pada saat itu melihat kedatangan Rukiyah (Terlapor) dengan membawa kayu, maka Erni (Pelapor) Lari Menuju rumahnya dan juga mengancam akan mengambil parang (pisau), akan tetapi Rukiyah (Terlapor) dapat mengejar Erni (Pelapor) tepat berada di halaman rumahnya, dan langsung dipukul sebanyak 2 kali pada bagian belakang menggunakan sebuah kayu yang dibawanya pada saat itu. Setelah kejadian tersebut Erni (Pelapor) Melaporkan Kejadiannya kepada pihak Kepolisian Sektor Kwandang yang berada di Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dan langsung Melakukan Visum di Rs. Dr. H. Zainal Umar Sidiki, yang biasa disebut dengan Rumah Sakit ZUS. Dari Hasil Visum Dokter menyimpulkan bahwa ada Luka Lebam Pada bagian Belakang Korban”⁴⁰

Selanjutnya pihak Kepolisian Melakukan Pemanggilan terhadap Rukiyah (Terlapor) dan Sumiyati (Saksi) untuk dimintai keterangan dari Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi dan Kemudian Melakukan Mediasi kepada Terlapor dan Pelapor Apakah kasus ini akan diselesaikan melalui jalur Musyawarah Mufakat atau tidak, yang sering juga disebut dengan *Restorative Justice*.

Berdasarkan hasil mediasi dari Kepolisian Sektor Kwandang, Kedua Pihak Tersebut Sepakat dan Menyetujui melakukan Perdamaian, dengan Membuat Permintaan Kesepakatan Penyidik maupun Penuntut Umum untuk Langkah *Restorative Justice* serta penandatanganan Surat Pernyataan Damai dan Surat Pernyataan Permohonan Penghentian Perkara yang disaksikan oleh Penyidik dan Penuntut Umum.

Hasil Wawancara dengan Seorang Terlapor Atau terdakwa atas nama Rukiyah Mengatakan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Unit reskrim AIPDA Nanag H. Djafar Mamahit pada tanggal 16 Januari 2023

Jujur Watiya yilo mate oliyo karna watiya mayilo palato nyawa pak, to uwatiya yilodungohu u hebisala limongoliyo pak, deuwito watiya madidu sadar yilona'o mota momate olio pak, demayilo pateya latiya tiyo, deuwito watiya ma sadar pak, mailohe watiya pak pas yilomilohu ma'o oliyo ma bandi-bandi karna mapilate latiya, Masatiya watiya mo le'e pak mayilo hutu odito, watiya mohile maafu oliyo anu tolimo liyo, pohila latiya bo sambe teya boti masa'ala, jasambe ode persidangan pak, watiya madidu mongulangi upilohutu latiya pak. (jujur saya memukulnya karena saya sudah sakit hati pak, pada saat saya mendengar yang mereka bicarakan pak, jadi saya sudah tidak sadar datang kerumahnya untuk memukulnya, Setelah saya memukulnya, setelah itu saya juga sadar pak, sudah takut saya ketika saya melihatnya sudah terbaring setelah saya memukulnya, sekarang saya menyesal pak sudah berbuat begitu, saya memohon maaf padanya jika diterimaya, saya harap cuman sampai sini masalah, tidak sampai kedalam persidangan, saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya pak)⁴¹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku penganiayaan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan dilatar belakangi oleh ketersinggungan.

4.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan Restorative Justice Pada Kepolisian

Sektor Kwandang

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 24 Januari 2023 dengan Sium BRIPKA Alyusman beliau mengatakan :

“Hambatan dari pihak pelapor atau korban itu sendiri, dimana pelapor lebih memilih langsung membuat laporan daripada memahami apa saja jalur hukum yang dapat ditempuh, hal tersebut tentu dikarenakan pihak pelapor diawal lebih berfokus pada emosi mereka, lalu setelah laporan diproses barulah pihak pelapor dapat berpikir ulang setelah memahami penjelasan pihak Kepolisian terkait bagaimana dampak dari laporan mereka tersebut. Hambatan yang datang dari pihak terlapor dimana pihak terlapor tidak dapat memenuhi kerugian Materil yang diminta oleh pihak Pelapor yang dalam hal ini adalah korban. Hambatan selanjutnya dalam penyelesaian tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Sektor Kwandang adalah dikarenakan

⁴¹ Hasil wawancara dengan terlapor pada tanggal 16 Januari 2023

pelaku merupakan Residivis atau dengan kata lain pelaku sebelumnya telah melakukan hal atau tindak Pidana yang sama. Hambatan yang datang dari pihak ketiga, pihak ketiga ini Memprovokasi pihak pelapor dengan tujuan mendapat keuntungan dari hasil pemberian ganti rugi Materi dari pihak Terlapor, cara Memprovokasi pihak ketiga ini biasanya lebih menekankan untuk meminta kerugian materi yang besar kepada pihak terlapor sehingga ketika pihak terlapor tidak dapat memenuhi kerugian materi tersebut pihak ketiga ini melakukan Provokasi lagi agar pihak pelapor tetap melanjutkan proses hukum sehingga prinsip *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan. Hambatan lain biasanya pihak pelapor dan/atau keluarga korban tidak menghadiri proses perdamaian di tingkat penyidikan dan adanya keinginan dari pihak ini untuk melanjutkan proses selanjutnya”⁴².

Hambatan–hambatan inilah yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan prinsip *Restorative Justice* pada wilayah Polsek Kwandang. Penyidik ataupun penyidik pembantu di Polsek Kwandang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kasus – kasus tindak pidana ini dengan menggunakan prinsip *Restorative Justice* tetapi pada dasarnya semua kembali lagi kepada pihak– pihak yang terlibat dimana merekalah yang bisa, pada akhirnya memutuskan apakah ingin menyelesaikan semuanya menggunakan prinsip *Restorative Justice* atau tetap melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu Penuntutan”

Berdasarkan penjelasan diatas, Hambatan yang dihadapi yaitu dalam hal ini penyidik di Polsek Kwandang dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan adalah kurangnya pemahaman para pihak yang bertikai tentang prinsip *Restorative Justice*, tidak bisanya Mengontrol emosi dari pihak korban dimana tidak maunya menerapkan prinsip

⁴² Hasil wawancara dengan Sium BRIPKA Alyusman pada tanggal 16 Januari 2023

Restorative Justice dan lebih memilih melanjutkan kasus ini ke tingkat selanjutnya, dan juga munculnya pelaku tindak pidana yang sebelumnya telah melakukan sebuah tindak pidana.

Dalam praktiknya pihak Kepolisian Sektor Kwandang selalu mengupayakan penyelesaian tindak pidana Penganiayaan menggunakan prinsip *Restorative Justice* terlebih dahulu sebelum melakukan proses hukum lanjutan, ini dilakukan demi terciptanya keadilan bagi pihak korban baik dari segi Psikis maupun Materil, Selain itu juga dengan penerapan Prinsip *Restorative Justice* ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara karena kasus dapat tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan jika proses penyelesaian menggunakan prinsip *Restorative Justice* berhasil mendapatkan kesepakatan antara pihak, namun sebaliknya jika dalam penerapannya tidak ditemui kesepakatan antara kedua pihak maka penyidik akan melanjutkan perkara ini ke tahap penuntutan dengan penyerahan berkas ke pihak kejaksaan. Hal-hal inilah yang masih menjadi salah satu hambatan yang hadir dan tidak dapat diselesaikan oleh pihak penyidik.

Dari Analisis Peneliti terkait penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak Pidana Penganiayaan di wilayah hukum Polsek Kwandang yaitu tidak mudah untuk diilaksanakan. Upaya pelaksanaan Prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polsek Kwandang oleh Penyidik Kepolisian belum terlaksana secara Efektif meskipun dalam Praktiknya sudah banyak kasus tindak Pidana Penganiayaan yang diselesaikan menggunakan Prinsip *Restorative Justice* namun kenyataannya masih banyak juga kasus tindak Pidana Penganiayaan yang tidak dapat diselesaikan menggunakan prinsip

Restorative Justice ini. Dari tahap ketahap yang dilalui oleh Penyidik Kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana Penganiayaan dapat dikatakan semuanya belum berhasil dikarenakan ada saja hambatan yang dialami oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kwandang.

Tentu hambatan ini bukan hal yang diinginkan oleh pihak Kepolisian dalam upaya penyelesaian suatu tindak pidana tetapi hambatan yang hadir tidak bisa dihindari oleh pihak Kepolisian, maka dari itu pendekatan dan pemahaman yang diberikan dalam penyelesaian suatu tindak pidana sangatlah berpengaruh untuk menciptakan penyelesaian yang baik bahkan ketika terdapat hambatan yang muncul, biasanya hambatan yang hadir dapat diatasi melalui pendekatan yang baik oleh pihak Kepolisian kepada pihak yang terlibat dalam masalah itu seperti halnya ketika Penyidik mampu mendamaikan pihak Korban dan Pelaku dengan pemahaman yang baik akan seberapa pentingnya menyelesaikan masalah ini menggunakan prinsip *Restorative Justice* yang mana prinsip ini merupakan jalan tengah yang baik untuk ditempuh demi terciptanya keadilan bagi pihak yang berperkara terkhususnya lagi bagi pihak Korban, dimana pelaku dapat dimaafkan atas tindakan yang telah dilakukan dan pihak korban dapat memperoleh pemulihan baik dari segi Psikis dan juga Materi, dan lebih Pentingnya dengan penerapan Prinsip ini dapat menghilangkan dendam dikemudian hari yang bisa saja terjadi akibat tidak puas salah satu pihak terhadap hasil dari penyelesaian masalah tersebut.

Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana penganiayaan menggunakan prinsip *restorative justice* menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda

dalam menangani suatu tindak pidana. Prinsip *restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang Kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta aparat Penegak Hukum dalam hal ini pihak Kepolisian untuk menciptakan kondisi dimana pelaku dan Korban dapat menyelesaikan Konflik mereka dengan keadilan. Prinsip Restorative Justice juga Memfokuskan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari tidakadilan Sosial dan Mekanisme yang sederhana untuk mengembalikan mereka. Prinsip *Restorative Justice* juga mengupayakan untuk *Me-restore* keamanan korban, Penghormatan Pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *Sense of control*.

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Peneliti yang telah Peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan hasil Penelitian, Peneliti di Polsek Kwandang tersebut Peneliti menilai sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada namun belum maksimal.
2. Dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* hambatan yang ada biasanya muncul dari pihak pihak yang terkait dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini Pelaku dan Korban. Hambatan-hambatan yang ada sudah sebisa mungkin dicoba untuk diselesaikan oleh pihak Kepolisian tetapi pada akhirnya hambatan tersebut hanya bisa dihilangkan oleh para pihak yang berperkara, seperti halnya pelaku yang tidak dapat memenuhi kerugian Materil yang diminta oleh Pihak Korban, ataupun hambatan yang muncul diakibatkan kurang pemahaman akan prinsip *Restorative Justice* oleh pihak pelapor atau dalam hal ini yang menjadi korban, dimana korban dengan amarah dan emosinya tetap ingin melanjutkan proses ini ketahap pengadilan tanpa ingin mendengarkan penjelasan tentang baiknya penerapan Prinsip *Restorative justice*. Ketika dalam hal penerapan tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak atau dalam hal ini muncul sebuah hambatan yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak Fasilitator

dalam hal ini pihak penyidik maka perkara ini akan dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk dilanjutkan proses penuntutan atau peradilan.

1.2. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Agar upaya hukum melalui prinsip *Restorative Justice* bisa terus diterapkan secara optimal pada penyelesaian tindak pidana Penganiayaan dimana kasusnya tidak memiliki dampak yang terlalu besar kepada korban tindak pidana tersebut. Peneliti juga menyarankan agar prinsip *Restorative Justice* ini tidak hanya terbatas diterapkan pada perkara atau tindak pidana yang sudah diatur dalam peraturan yang ada. Tetapi mulai diperluas untuk dapat diterapkan dalam perkara atau tindak pidana lainnya terutama dalam tindak pidana kekerasan karena mengingat konsep ini Efektif untuk mengedepankan hak-hak keadilan korban tindak pidana dapat terpenuhi.
2. Untuk aparat penegak hukum dalam lingkup Kepolisian, hendaknya rutin melakukan Edukasi kepada masyarakat yang terlibat perkara hukum pidana untuk tahu adanya upaya hukum lain di luar Pengadilan seperti prinsip *Restorative Justice* yang dampaknya sangat baik untuk keadilan korban, dimana dengan langkah ini peneliti meyakini akan lebih mempermudah pihak kepolisian untuk dapat menerapkan prinsip *Restorative Justice* pada kemudian hari. Meskipun hingga kini dalam proses penerapannya masih belum maksimal, namun kedudukan *Restorative Justice* tersebut sudah diatur secara tegas dalam beberapa

peraturan hukum yang tentunya hal tersebut dapat menjadi acuan para penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika : Jakarta
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta,
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*
(*Pemberantasan dan prevensinya*), Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.
Citra Aditya Bakri,
- Mansour, Fakih. 2016. *Analisis gender & Transformasi social*. Cetakan ke-15,
Yogyakarta : INSISTPress.
- Mulyana W. Kusuma, 1984, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico,
Bandung
- R. Susilo, 1995, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta*
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor
- , 1979. *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Peraturan Umum dan Delik-Delik*
Khusus, Politeia
- Gunarto dkk, 2020, *ISSN.2720-913XProsiding (KIMU) 4 Konferensi Ilmiah*
Mahasiswa Unissula Semarang
- bbi.eb.id*, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul. 08.50 WITA.
- Hasil Wawancara Polsek Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
 Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4400/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolsek Gorontalo Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
 NIDN : 0929117202
 Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Afdal Yunus
 NIM : H1119127
 Fakultas : Fakultas Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Lokasi Penelitian : POLSEK GORONTALO UTARA
 Judul Penelitian : PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 11 November 2022
 Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
 NIDN 0929117202

+



POLRI DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO UTARA
SEKTOR KWANDANG

NOMOR : B/06/II/ 2023 / Sek-Kwd
Klarifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Hasil Penelitian

Kwandang, 28 Februari 2023

Kepada

Yth. LEMBAGA PENELITIAN
UNISAN GORONTALO UTARA
Di
Gorontalo

1. Rujukan

- a. Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2013 tentang penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Renja Kapolsek Kwandang Tahun 2023
- d. Surat Kementrian Pendidikan Kebudayaan komariset Dan teknologi Universitas Icsan Gorontalo Nomor 4400/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022


2. *Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, di sampaikan kepada ketua Lembaga Penelitian Unisan Gorontalo, sesuai surat permohonan izin penelitian dengan ini menerangkan bahwa:*

- a. Nama : Afdal Yunus
- b. Nim : H1119127
- c. Fakultas : Fakultas Hukum
- d. Lokasi Penelitian : Polsek Kwandang
- e. Judul Penelitian : Pelaksanaan Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Telah datang Laki-laki an. Afdal Yunus, NIM : H1119127 Fakultas Hukum. Studi Ilmu Hukum untuk melakukan pengambilan data Pelaksanaan Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan selama tahun 2020 s/d 2022. Maka dengan ini kami sampaikan kepada ketua Lembaga penelitian Unisan Gorontalo agar menjaga kerahasiaan kasus tersebut.

3. Demikian untuk menjadi maklum

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KWANDANG



ARDI WISNU PRADANA. S.Tr. K
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 95041302



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 007/FH-UIG/S-BP/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Afdal Yunus
NIM : H.11.19.127
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Restorative Justice pada perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 16%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 27 Maret 2023
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID:oid:25211:32137217

PAPER NAME

SKRIPSI AFDAL YUNUS H1119127 PELA
KSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAY
AAN

WORD COUNT

8123 Words

CHARACTER COUNT

53189 Characters

PAGE COUNT

60 Pages

FILE SIZE

881.4KB

SUBMISSION DATE

Mar 9, 2023 5:21 AM PST

REPORT DATE

Mar 9, 2023 5:22 AM PST

● 16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

16% Internet database

·2% Publications database

·Crossref database

·Crossref Posted Content database

·1% Submitted Works database

Excluded from Similarity Report

Bibliographic material

·Cited material

Small Matches (Less than 20 words)



Similarity Report ID: oid:25211:32137217

16% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 16% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	scribd.com Internet	2%
2	repository.umsu.ac.id Internet	2%
3	repository.unhas.ac.id Internet	1%
4	ejournal.undiksha.ac.id Internet	<1%
5	positori.usu.ac.id Internet	<1%
6	vdocuments.site Internet	<1%
7	jurnal.unissula.ac.id Internet	<1%
8	core.ac.uk Internet	<1%



Similarity Report ID: oid:25211:32137217

9	123dok.com	<1%
	Internet	
10	repository.ummat.ac.id	<1%
	Internet	
11	caritahu.kontan.co.id	<1%
	Internet	
12	repository.unair.ac.id	<1%
	Internet	
13	repository.unsoed.ac.id	<1%
	Internet	
14	repository.untag-sby.ac.id	<1%
	Internet	
15	dspace.uii.ac.id	<1%
	Internet	
16	repository.uinsu.ac.id	<1%
	Internet	
17	repository.iainkudus.ac.id	<1%
	Internet	
18	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
	Internet	
19	nasional.tempco.co	<1%
	Internet	
20	adjuris.ro	<1%
	Internet	



Similarity Report ID: oid:25211:32137217

21	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	Internet	
22	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	<1%
	Submitted works	
23	ojs.unanda.ac.id	<1%
	Internet	
24	eprints.undip.ac.id	<1%
	Internet	
25	eprintslib.ummgl.ac.id	<1%
	Internet	
26	wawasanfocusodax.blogspot.com	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP

Nama : Afadal Yunus

Nim : H1119127

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Kwandang, 04 juni 2000

Nama Orang Tua,

- Ayah : Yunus Taha
- Ibu : Sumiati Adam

Saudara,

- Sopyan Yunus
- Yusni Taha
- Yusna Taha
- Laila yunus
- Alfian Yunus
- Ifan Yunus

Riwayat Pendidikan:

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2007-2013	SDN 1	Kwandang	Berijasah
2.	2013-2016	SMP 1	Kwandang	Berijasah
3.	2016-2019	SMA 1	Kwandang	Berijasah
4.	2019-2023	Fak.Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah